


SKRIPSI

**JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN
EAT* DI RESTO ENCIM GENDUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

Oleh:

**BELA CANDRA SARI
NPM 1702090127**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN
EAT* DI RESTO ENCIM GENDUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

BELA CANDRA SARI
NPM: 1702090127

Pembimbing: 1. Dr. Dri Santoso, M.H
2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : BELA CANDRA SARI
NPM : 1702090127
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DI RESTO ENCIM GENDUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2021

Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU
CAN EAT DI RESTO ENCIM GENDUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
Nama : BELA CANDRA SARI
NPM : 1702090127
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DI RESTO ENCIM GENDUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

ABSTRAK

**Oleh:
BELA CANDRA SARI
NPM.1702090127**

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat. Salah satunya Jual beli makanan model *all you can eat*. *All you can eat* adalah model penjualan menu makanan di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu makanan yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya yang sudah ditetapkan oleh syara'. Salah satu jual beli yang paling sering dilakukan adalah jual beli makanan. Dalam hal ini peneliti mengkaji jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di resto Encim Gendut perspektif fiqih muamalah. penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena prasarvei yang menunjukkan adanya ketidakjelasan pada objek jual beli tersebut, yakni makanan. Tidak bisa dipastikan berapa takaran atau banyak yang dimakan oleh pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik resto Encim Gedut dan Pengunjung resto Encim Gendut. Sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal, dan sumber- sumber lainnya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif jual beli dalam fiqih muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma'qud 'alaih. Syarat aqidain dan shigat telah terpenuhi hanya saja dalam syarat ma'qud 'alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasikan mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian ghararnya termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkan sehingga jual beli All You Can Eat ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.

Kata kunci :Jual beli, makanan, gharar

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bentanda tangan dibawah ini :

Nama : Bela Candra Sari
NPM : 1702090127
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021

Yang menyatakan



Bela Candra Sari
NPM.1702090127

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S, Al-Baqarah :286)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Rad:11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Subani Faisal dan Ibu Sri Lestari yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, dan mendoakan setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kedua adikku Devina Chandra Pramesti dan Ledia Chandra Hanifa yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi di IAIN Metro.
3. Pembimbing akademik saya, Dr. Dri Santoso, M. H., dan Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum., yang tak henti-hentinya mendukung dan membimbing saya.
4. Kepada sahabat-sahabat saya (Ilma, Afif, Nani, Lia, dan Dian) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan walau hanya berupa senyuman yang diberikan kepada saya.
6. Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah”. terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada peneliti, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dengan rahmat dan kebaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Pembimbing 1 skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Azmi Siradjuddin, M. Hum., selaku pembimbing 2 skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
6. Kepada Orang Tua dan Sahabat yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi dari awal menjadi mahasiswa IAIN Metro Lampung hingga proposal ini dapat terselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan Saran demi perbaikan sangat peneliti harapkan guna menyempurnakan proposal ini. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam.

Metro, Desember 2021
Peneliti

Bela Candra Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
B. Konsep <i>All You Can Eat</i>	18
1. Pengertian Konsep <i>All You Can Eat</i>	18
2. <i>Gharar</i>	22

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Resto Encim Gendut Bandar Lampung	33
B. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Resto Encim Gendut.....	36
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Di Resto Encim Gendut.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Check)
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.¹ Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.² Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu di dalam Syariat Islam, terdapat ketentuan haram dan halal, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.³ Salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.⁴ Jual beli pada

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 11

² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 291

³ Ihsan Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam, Cetakan Keempat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),h. 33

⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam, " *Jurnal Ummul Qura*, 2, III (2013): 60-61.

dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran, Hadits, dan Ijma Ulama.

Menurut hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat jual beli. Jual beli sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar-menukar atau berupa saling memberi. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumbuh ada empat, yaitu ba'i waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman (harga), mabi' (barang), shigat (ijab dan qabul). Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Resto Encim Gendut terletak di jalan Lindu No.6, Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Di Resto Encim Gendut menyajikan sekitar 30 menu masakan rumahan setiap harinya. Yang membuat peneliti tertarik adalah di resto ini menyediakan makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

Konsep *All You Can Eat* yang terjadi di Resto Encim Gendut Bandar Lampung ini adalah jual beli dengan sistem bayar satu harga dan boleh makan sepuasnya, dengan ketentuan pembeli harus membayar terlebih dahulu harga makanan yang sudah ditentukan oleh pihak resto, setelah itu pembeli boleh mengambil makanan yang disediakan oleh pihak resto dalam bentuk buffet atau prasmanan.

Makanan merupakan kebutuhan pokok untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, apabila kurang mengkonsumsi makanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka akan menyebabkan gangguan proses metabolisme pada tubuh, sehingga dapat mengarah pada resiko timbulnya penyakit. Selain itu, apabila manusia mengkonsumsi makanan berlebih tanpa diimbangi aktivitas yang cukup, maka manusia akan mengalami gangguan tubuh seperti degenerative.⁵

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.⁶ Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran, Hadits, dan Ijma Ulama.

Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di Resto Encim Gendut ini dilaksanakan setiap hari minggu mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Harga untuk dewasa Rp.40.000, . dan untuk anak kecil Rp.28.000, . Waktu yang diberikan dibatasi 2 jam dan makanannya pun tidak boleh dibawa pulang. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini menimbulkan suatu masalah dimana objek jual belinya yaitu makanan tidak bisa dipastikan berapa takaran atau banyak yang dimakan oleh pembeli sehingga diindikasikan mengandung unsur *gharar*.

⁵ Icha Pamela, "Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji Pada Remaja Dan Dampaknya Bagi Kesehatan," *IKESMA* 14, no. 2 (17 September 2018): 145,

⁶ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 2, III (2013): 60-61.

Hal itu mengakibatkan kemudharatan yang mana ada pihak yang dirugikan walupun kerugian tersebut telah disepakati sejak awal transaksi. Akan tetapi kesepakatan tersebut harusnya tetap didasari dengan prinsip hukum Islam, yang mana harus mempertimbangkan bagaimna manfaat dan kemudharatannya dalam masyarakat terhadap akad tersebut.

Dalam hukum Islam, Rukun dari Jual beli salah duanya adalah objek akad dan nilai tukar. Objek akad haruslah jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.⁷

Dan dikarenakan ketidakpastian dalam objek akad, menimbulkan ketidakpastian pula dalam nilai tukarnya. Tidak diketahui secara jelas rincian bahan makanan dan harga keseluruhannya. Sedang menurut ulama' fikih syarat dari nilai tukar yakni salah satunya adalah harga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.⁸

Dari pembahsan diatas disebutkan bahwa salah dua dari rukun jual beli adalah adanya objek akad dan nilai tukar. Objek akad harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Dan juga harus

⁷ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" Jurnal Ummul QuraVolIII, No. 2, Agustus 2013. Hal. 62-63

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fikih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2012. Hal.76

diketahui nilai tukar dengan antara kedua belah pihak. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.⁹ Seperti dalam hadits di bawah ini :

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله عليه وسلم سئل:
 اى الكسب اطيب؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه
 احاكم)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi *sesungguhnya Rosulullah pernah ditanya*
 “ *usaha apa yang paling baik? Rasulallah SAW menjawab “ Usaha*
seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur
(jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) (al-Shan’ani,
 t.th: 4)

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Dalam hal ini peneliti tuangkan dalam sebuah judul: **Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah.** tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar di masyarakat.

B. Pertanyaan Penelitian

⁹ Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam” Jurnal Ummul Qura VolIII, No. 2, Agustus 2013. Hal. 63

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan yang akan muncul adalah: Bagaimana jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu karya ilmiah soal penelitian haruslah mempunyai nilai kegunaan terhadap apa yang dikaji. Tentunya juga mempunyai nilai kemanfaatan, adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep jual beli, praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademika fakultas syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu, diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar meningkatkan pengetahuan para pembaca dan dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah IAIN METRO.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Setelah peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Nurhidayah (2019) dalam Skripsi yang berjudul *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan Dan Syaikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)*, merupakan penelitian kualitatif.

Jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* menurut Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah haram berdasarkan hadits Rasulullah SAW, karena jual beli dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap

pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak.

Menurut Syeikh Ibnu Utsaimin jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* adalah boleh meski terjadi gharar, tapi gharar itu adalah gharar yasir (ringan). Disamping itu Imam Nawawi mengqiyaskan gharar yasir kepada boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama. Bahwasanya jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini objeknya yang tidak diketahui seberapa jumlahnya takaran makan dalam istilah sepuasnya, maka perjanjian jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini tidak sah.

Dari kedua pendapat tersebut penulis cenderung kepada pendapat ulama Syeikh Ibn Utsaimin di dalam menghasilkan hukum mengenai jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* karena pendapat ini banyak didukung oleh ulama lain, dan menurut penulis kesimpulan hukum yang lebih relevan dan aplikatif.¹⁰

2. Khadijah Al-Kubro (2019), dalam Skripsinya yang berjudul *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)*. Penelitian ini di lakukan di kedai *Seasoning Korean BBQ Malang*. Alasan daerah ini dijadikan tempat

¹⁰ Nurhidayah, "Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibn Utsaimin", Skripsi UIN Sumatra Utara tahun 2019.pdf, " t.t., 12.

penelitian karena ditempat ini terjadi transaksi jual beli makanan dengan model *All You Can Eat*.

Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara turun kelapangan langsung/ lokasi penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dengan demikian, dari hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan model *All You Can Eat* yang ada di kedai seasoning Korean BBQ Malang tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu point syarat *ma'qud alaih* yaitu barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya. Sehingga diindikasu terdapan kesamaran (*gharar*) di dalamnya. Namun *gharar* yang terdapat dalam pelaksanaan ini termasuk kedalam *gharar yasir* (ringan) yang dapat dimaafkan sehingga jual beli ini masih diperbolehkan.¹¹

3. Devi Amalia Faiza (2019), dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu Auce Kota Semarang bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan

¹¹ “Khadijah Al-Kubro, Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi UIN Maulana Mali Ibrahim Malang tahun 2019,” t.t., 93–94.

sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang yang selanjutnya dianalisis dari segi Islam.

Permasalahan pertama yang terjadi pada praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang adalah mengenai ketidakjelasan objek jual beli yang tidak diberi takaran kepada customer dalam pengambilan untuk dikonsumsi, dan mengenai objek jual beli yang tidak diperbolehkan dibawa pulang sedangkan objek tersebut telah menjadi hak pembeli.

Permasalahan kedua mengenai ketidakjelasan harga per bahan makanan dan keseluruhan makanan customer. Manfaat dari penelitian ini supaya dapat memberikan panduan khususnya bagi para pelaku bisnis yang menganut sistem *All You Can Eat* mengenai bagaimana objek akad dan nilai tukar dalam sistem *All You Can Eat* yang sesuai dengan perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku serta dokumen pendukung dalam penelitian ini.

Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan yaitu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi, kemudian wawancara yaitu tanya

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang terakhir dengan dokumentasi yaitu aturan mengenai sistem *All You Can Eat* yang berlaku di Restoran Shabu AUCE Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang adalah mubah (boleh). Alasannya adalah ketidakjelasan objek jual beli dan nilai tukar, masih termasuk dalam *gharar* ringan karena masih ditolerir oleh *'urf* dan ditolerir kedua belah pihak. Tidak pula merugikan kedua belah pihak yakni pihak restoran Shabu AUCE Semarang dan customer restoran Shabu AUCE Semarang¹²

¹² “Devi Amalia Faiza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang Skripsi UIN Walisongo 2019, ” t.t., 62–63.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh peneliti. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafaz al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan *lafaz bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu

¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 8 (2017): 172.

dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta secara sukarela.

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara *linguistik*, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.²

Jual beli di samping merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia juga menjadi suatu bentuk interaksi antar manusia, karena memang mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Jual beli sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, baik manusia primitif dengan sistem tradisional maupun oleh masyarakat modern yang sesuai pula dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari fiqh muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjai Ijma' ulama dan kaum muslimin, bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 2, III (2013): 60-61.

³ Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al-Mizan* 13, no. 2 (1 Desember 2017): 228, <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>.

a. Al-Qur'an

Surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu“ (QS. An-Nisa’: 29)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Surat Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya

jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli bagi hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

Surat Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidaklah dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Bahkan di dalam ayat ini Allah SWT lebih menguatkan lagi untuk mencari rezeki dengan jual beli atau perniagaan yang telah disyariatkan pada ayat-ayat sebelumnya.⁴

⁴ Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (31 Maret 2018): 95, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

b. Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعهين رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله عليه وسلم سئل: اي الكسب اطيب؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه احاكم)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi *sesungguhnya Rosulullah pernah ditanya “ usaha apa yang paling baik? Rasulallah SAW menjawab “ Usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur) ”.* (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) (al-Shan’ani, t.th: 4)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang bai'ul hashaat dan bai'ul gharar (menjual barang yang ada unsur penipuan) (H.R. Muslim) (Muslim, t.th: 156-157).

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual belum bisa menjadi haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.

Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi masyarakat.⁵

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ijma memberikan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun lainnya.

Dengan disyariatkan jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.⁶

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan jual beli adalah sebagaimana yang telah di terangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath Al-Bari sebagai berikut: Telah terjadi ijma' oleh

⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 225-226. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

⁶ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 375, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada suatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (Al-Asqolani, t.th: 287).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli terdapat tiga macam:

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat Kabul antara lain:
 - 1) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
 - 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. Penjual, Adapun syarat penjual adalah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- c. Pembeli, syarat pembeli adalah cakap dan mampu bertindak hukum.

d. Objek akad (*ma'qud alaihi*), Adapun syarat untuk objek akad di antaranya:

- 1) Suci dan bisa disucikan.
- 2) Bermanfaat menurut hukum Islam.
- 3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- 4) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- 5) Dapat diserahkan.
- 6) Milik sendiri.
- 7) Tertentu atau dapat diindra⁷

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzah rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu harus adanya *akid* (orang yang berakad), *mauqud alaihi* (barang yang diakadkan), dan *shigat*, yang terdiri dari ijab dan qabul. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. *Akid*

Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/ wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikan.

b. *Mauqud alaihi* (objek akad).

Mauqud alaihi harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang

⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 148, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi’I telah mengatakan ‘ tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “ aku beli barang ini dengan harga sekian”. Dimana keduanya terdapat penyesuaian maksud meskipun berbeda lafadz. Selain itu tidak terpisah antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.⁸

B. Konsep All You Can Eat

1. Pengertian Konsep All You Can Eat secara Terminologi Dan Etimologi

Menurut walker (2009) restoran adalah bagian penting dari gaya hidup sehari-hari, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga memerlukan bersosialisasi dengan cara berpergian, serta makan minum di suatu tempat (restoran). Lebih jauh lagi Walker (2009) menyatakan bahwa restoran menawarkan tempat untuk bersantai dan menikmati bersama keluarga, teman, dan rekan bisnis, dimana memiliki tujuan untuk memulihkan energy yang telah hilang selama melakukan aktivitas seharian.

⁸ Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” 62–63.

Restoran all you can eat adalah jenis restoran yang menampilkan makanan prasmanan kepada public yang memungkinkan konsumen untuk mengambilnya sendiri. Konsumen diizinkan untuk memilih sesuai keinginan dan kepuasan mereka sendiri (Gao 1950. Restoran all you can eat umumnya menggunakan jenis layanan buffet.⁹

Definisi *All You Can Eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan, dimana konsumen hanya membayar dengan 1 harga untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet. Secara bahasa, All You Can Eat berarti semua bisa anda makan. Jadi jual beli All You Can Eat adalah jual beli yang memberikan servis makan sebanyak dan sepuas-puasnya tanpa menambah atau mengurangi harga yang akan di bayar.¹⁰ Bagi konsumen yang suka makan banyak dan menginginkan berbagai variasi makanan. Ini adalah solusi bagi konsumen dimana dapat memutuskan berapa banyak makanan yang ingin mereka makan dalam satu kali makan dengan harga tetap. Restoran biasanya menyajikan menu All You Can Eat dengan cara prasmanan dimana konsumen dapat memilih hidangan mana yang ingin mereka konsumsi.¹¹

Restoran mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia sama seperti bisnis jasa lainnya. Perkembangan ini diakibatkan oleh masyarakat

⁹ Reagan Brian, "Kajian literature Pengaruh Kualitas Makanan Suasana Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas pada Restoran All You Can Eat," t.t., 3-4.

¹⁰ David Fandi Wahjoedin, Andereas Pandu Setiawan, dan Jl Siwalankerto, "Perancangan Interior Restoran All You Can Eat Jepang di Surabaya" 2, no. 2 (2014): 342.

¹¹ Ya-Hui Wang dan Li-Hui Lin, "Why Consumers Go to All-You-Can-Eat Buffets?," *Journal of Business* 4, no. 4 (2017): 94.

yang semakin sibuk dengan kegiatan masing-masing yang mengharuskan mereka untuk banyak melakukan kegiatan diluar rumah. Hal ini yang mendorong pelaku bisnis restoran untuk mengembangkan restoran sebagai penyedia kebutuhan makan di luar rumah. Pelaku bisnis restoran yang mengembangkan konsep All You Can Eat menjadikan konsep ini sebagai inovasi yang baru di bisnis restoran.¹²

Konsep All You Can Eat sendiri sudah banyak diterapkan di beberapa restoran dan rumah makan serta sudah diketahui oleh sebagian masyarakat. Konsep ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencicipi segala jenis makanan mulai dari makanan pembuka, makanan berat dan makanan penutup hanya dengan membayar satu harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran atau rumah makan. Konsep ini dimulai dengan konsumen membayar terlebih dahulu kepada pihak rumah makan dan dilanjutkan konsumen bebas untuk menyantap makanan apa saja yang telah disediakan oleh pihak restoran dalam bentuk buffet atau prasmanan.¹³

Sebagian restoran memberikan syarat kepada konsumen dalam menyantap makanan yaitu:

- a. Pihak restoran memberikan batasan waktu kepada konsumen

¹² Retno Palupi, Ahmad Hudaiby Galih Kusumah, dan Rosita Rosita, "Analisis Komparasi Persepsi Atribut Kualitas Restoran Antara Pelanggan yang Puas dengan Pelanggan yang Kurang Puas di Restoran Jepang All You Can Eat," *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 1, no. 2 (4 November 2018): 34, <https://doi.org/10.17509/jithor.v1i2.13764>.

¹³ Johan Warisan dan Agung Harianto, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran 'All You Can Eat' di Surabaya," t.t., 44.

Batasan waktu ini antara restoran satu dengan lainnya memiliki perbedaan, ada yang menerapkan 1 jam, 1 jam setengah bahkan sampai 2 jam. Konsumen mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Apabila konsumen melewati batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda oleh pihak restoran.

- b. Pembeli akan dikenakan denda apabila tidak menghabiskan makanan

Dalam menerapkan denda, antara restoran satu dengan restoran yang lainnya memiliki perbedaan tergantung dari kebijakan masing-masing restoran, ada yang menerapkan denda mulai dari Rp. 20.000/gram makanan yang tersisa. Akan tetapi, masih ada restoran yang tidak menerapkan denda kepada pembeli apabila tidak menghabiskan makanan.

- c. Dilarang membawa pulang makanan

Konsumen dilarang membawa pulang atau membungkus makanan yang tersaji di meja buffet All You Can Eat. Jika pembeli sampai ketahuan membawa pulang makanan akan dikenakan denda oleh pihak restoran.

Untuk menjadi restoran all you can eat andalan konsumen, tidaklah cukup hanya menyajikan hidangan restoran yang tersedia di atas meja. Dibutuhkan keunikan atau ciri khas yang menjadi pembeda dari restoran all you can eat lainnya. Restoran perlu mendapatkan informasi terkait

kebutuhan dan keinginan konsumen agar dapat memberikan produk dan layanan yang berkualitas.¹⁴

¹⁴Grace Chintia Sutanto, "Hubungan Antara Experiential Marketing, Layanan Restoran Prasmanan, Customer Satisfaction dan Customer Loyalty" 8 (2020): 955.

2. Gharar

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan peradaban perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya persoalan jual beli. Pengertian jual beli gharar itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian jual beli gharar menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau Mukhatara (spekulasi) atau qumaar (permainan tuduhan).¹⁵

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa hadis yang terkait, salah satunya adalah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya, “Nabi Saw melarang jual beli hasat dan jual beli gharar”.

Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli gharar amat luas, sebagaimana pendapat Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batili. Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis larangan jual beli gharar dan memasukkan banyak persoalan

¹⁵ Misra Madjid, “Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 3, no. 1 (9 September 2016): 7, <https://doi.org/10.30984/as.v3i1.266>.

muamalah yang seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserahterimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya, adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan semacamnya. Semuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.¹⁶

Bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (habal al-habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian

¹⁶ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (28 Desember 2018): 264, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

b. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)

1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual

benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

- 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
- 4) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan bai'atain fi bai'ah. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).
- 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi

penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.
- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
 - 2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.
 - 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (bai'atani fi bai'ah) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun

ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.

- 4) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk: (a). Jual beli lempar batu (bai al hasa), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari). (b). Jual beli dengan saling melempar (bai’ al-munabazah) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (bai’ almulamasah), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.¹⁷

¹⁷ Muhammad Nadratuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009): 56–59, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dalam menganalisis datanya. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

¹ Salman Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia" 34, no. 1 (t.t.): 8.

Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat yang bersifat deskriptif (Kim, H., Sefcik, J.S., & Bradway, C., 2016). Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial (Polit & Beck, 2009, 2014). Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Kim, H., Sefcik, J.S., & Bradway, C., 2016).²

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menulis kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada di rekaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.³

B. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di resto encim gendut Bandar

² Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–84.

³ Aan Prabowo, dan M Imran, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang" 2 (2013): 9.

lampung. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang meruakan pemilik resto encim gendut Bandar lampung dan pengunjung resto encim gendut Bandar lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber yang berkaitan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan awal dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu⁴:

1. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 3 ed. (*Alfabeta*, 2020), 104.

mengumpulkan data secara langsung ke resto encim gendut sbab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti pemilik resto encim gendut dan konsumen untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan dengan konsep all you can eat yang dilakukan oleh rumah makan encim gendut dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik

kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir induktif.⁵

⁵ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Juli 2017, 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Resto Encim Gendut Bandar Lampung

Resto Encim Gendut terletak di Jl. Lindu No. 6, Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Lampung, Indonesia 35119. Lokasinya tidak jauh dari Mall Kartini atau Moka dan juga Warung Pedas S Parman. Kurang lebih terletak diantara keduanya. Karena berada dipusat kota Bandar Lampung, sangat mudah untuk mengunjungi tempat kuliner legendaris di lampung ini. Di Resto Encim Gendut menyajikan sekitar 30 menu masakan rumahan setiap harinya.

Ruang tempat makan cukup lapang sebab tanpa sekat. Dinding paling belakang yang ada di dalam ruangan bisa terlihat dari pintu masuk. Sebuah meja di tengah ruangan penuh oleh wadah-wadah berisi makanan. Meja prasmanan, tempat konsumen mengambil sendiri makanan yang diinginkan.

Meja dan kursi tempat bersantap terbuat dari paduan kayu dan baja. Permukaan meja kayu ada yang dibiarkan polos saja, ada yang dilapisi keramik, ada pula yang beralas kain batik. Di dinding sebelah kanan, berjajar puluhan piring baki tempo dulu sebagai hiasan. Baki warna-warni dengan bentuk berbagai ukuran itu tertata rapi.

Langit-langitnya yang tinggi, membuat ruang makan terkesan luas. Lampu-lampu gantung dengan kap berbentuk sangkar burung yang terbuat dari kayu, menambah cantik ruangan yang didominasi oleh warna putih.

Pemilik Resto Encim Gendut ini bernama Willy Wilson pernah lama tinggal di luar negeri untuk studi. Sebagai anak bungsu, saat itu Willy jauh dari keluarga. Sambil kuliah, Willy pernah mendapat uang dari menjadi pekerja resto, di bagian bersih-bersih. Tapi Willy tak malu, justru bangga mendapat uang dari hasil keringat sendiri. Padahal orang tuanya mampu, punya beberapa bidang usaha, salah satunya pariwisata (perhotelan). Sejak studi hingga bekerja, Willy tidak kembali ke Lampung hingga 16 tahun lamanya. Waktu yang tidak singkat. Karena sebuah alasan akhirnya Willy kembali ke Lampung, untuk membantu usaha orang tua.

Pada tanggal 18 April 2016 Willy membuka Resto Encim Gendut, hingga sekarang. Sedangkan konsep All You Can Eat ada pada tahun 2018 untuk menarik minat konsumen dan menjadi resto pertama yang menawarkan menu All You Can Eat dengan menu nusantara, yang sampai saat ini masih digemari konsumen. Menu All You Can Eat ada hanya pada setiap hari minggu saja, mulai pukul 08.00 sampai 15.00. disini konsumen hanya membayar sekali dengan membayar 40.000, 00 untuk dewasa dan 28.000, 00 untuk anak-anak dibawah 10 tahun dan bebas menikmati menu makan samaunya di encim gendut. Selain hari itu di encim gendut hanya menyediakan menu makanan prasmanan biasa.

Encim Gendut sudah berjalan 6 tahun. Pelan tapi pasti, konsumennya bertambah dari hari ke hari. Kebanyakan kalangan berkeluarga. Ada pula para PNS dan para ibu-ibu sosialita. Kalau anak-anak muda (kekinian), masih sangat jarang makan di Encim Gendut.

Nama Encim Gendut terinspirasi dari tante Willy yang tinggal di Lampung Tengah. Tapi kini tantenya telah tiada. Dulu tantenya pernah 30 tahun jualan makanan. Willy saat kecil sering diajak ke pasar. Belanja sayur, bumbu-bumbu, dan juga jajanan pasar. Willy dan keluarganya amat mencintai makanan lokal. Itu sebabnya saat membuka rumah makan, dengan menu yang beliau sajikan adalah menu tradisional Nusantara.

Saat saya tanya teknik marketing Encim Gendut Willy menjawab “*Saya tidak menjual makanan. Saya menjual pengalaman,* ”. Orang datang ingin makan, lalu makan apa yang ia ingin makan. Tanpa harus berpura-pura tidak suka jengkol. Makan sayur asam, tanpa harus pura-pura suka sayur asam. Makan tumis genjer, tanpa pura-pura suka genjer. Kami sediakan masakan ala rumah di meja. Mereka tinggal ambil tanpa merasa “dijatahi”. Biarkan mereka bersantai saat memilih dan saat menghabiskannya. Kami beri kenyamanan. Pasang AC. Lampu terang. Lantai bersih. Ruangan harum bebas bau tak sedap. Kami sediakan juga tempat di luar, buat mereka yang ingin duduk makan sambil merokok. Meski makanan ndeso, tapi rasa dan suasana dibuat ala resto. Kebersihan dan kerapian harus nomor satu.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pemilik Encim gendut yakni Willy Wilson, mengatakan bahwa menu All You Can Eat di resto

Encim Gendut ini berlangsung sejak 20 oktober 2018 sampai sekarang, sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dan dalam konsep All You Can Eat ini sama sekali tidak mengandung unsur sedekah karna Willy tetap mendapatkan keuntungan, menu All You Can Eat ini di adakan sebagai bentuk variasi marketing untuk menarik minat konsumen untuk mencobanya. Dan menu All You Can Eat ini sangat banyak ada sekitar 20 menu lauk, 16 menu sayur dan sekitar 10 jenis kudapan. Keuntungan yang diperoleh sangat relative tiap minggunya, tapi menegaskan belum pernah merasa dirugikan dengan adanya konsep All You Can Eat ini. Para konsumen sangat tertarik dengan adanya menu All You Can Eat ini mereka kebanyakan dari kalangan keluarga, PNS dan ibu-ibu sosialita.¹

B. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Resto Encim Gendut

Makan adalah kebutuhan sehari-hari. Menurut hirarki kebutuhan, seseorang harus memenuhi kebutuhan fisiologis² yaitu makanan, air, udara dan tempat tinggal. Orang berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan ini sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi (Lewis, 2007).

Dalam keadaan serba cepat dan masyarakat makmur, makan di restoran juga menjadi tempat bersosialisasi dan bisnis yang penting. Konsumen biasanya memiliki berbagai pilihan restoran untuk dipilih. Ada ribuan restoran yang menawarkan berbagai macam variasi makanan dan jasa.

¹ Hasil Wawancara dengan Pemilik Resto Encim Gendut Willy Wilson, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 10.30 WIB.

² Kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan ini juga disebut kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow>)

Karena jumlah restoran sudah menjamur, maka bisnis menjadi semakin kompetitif. Mampu memenuhi kebutuhan dasar konsumen dapat menjamin kelangsungan usaha. Untuk menjadi sukses dan luar biasa, restoran harus bisa melebihi harapan konsumen dengan memahami alasan pelanggan untuk memenuhi “dining experience” konsumen (Akbar & Alaudeen, 2012).³

Saat ini di Indonesia telah mulai banyak restoran yang menerapkan konsep All You Can Eat, terutama di kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Lampung. Secara harfiah, “All You Can Eat” berarti semua bisa Anda makan sepuasnya. Pengertian “All You Can Eat” sendiri adalah sistem penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar 1 kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet dengan batasan waktu tertentu. Harga yang diberikan dalam sistem layanan All You Can Eat” relatif lebih mahal dari restoran biasa.

Jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat yang terjadi di Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung ini adalah jual beli makanan dimana pembeli membayar satu harga dan boleh makan sepuasnya. Dalam melakukan jual beli ini pembeli membayar terlebih dahulu harga makanan yang sudah ditentukan oleh pihak rumah makan, setelah itu pembeli mengambil sendiri makanan yang disediakan pihak rumah makan dalam bentuk prasmanan. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini dilaksanakan setiap hari Minggu dibuka mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Di sini pengunjung harus membayar seharga 40.000, 00 untuk dewasa, 28.000, 00 untuk anak-

³ Johan Warisan dan Agung Harianto, “Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran ‘All You Can Eat’ Di Surabaya,” t.t., 40–41.

anak usia dibawah 10 tahun dan gratis untuk anak-anak usia dibawah 5 tahun, lalu pengunjung bebas pilih dan ambil sendiri makanan dan minumannya. Waktu yang diberikan dibatasi 2 jam dan makanan pun tidak boleh dibawa pulang.

Adapun menu yang disediakan beraneka ragam. Untuk pilihan makan ada

1. nasi uduk
2. nasi putih,
3. nasi tiwul
4. dan lontong.

Dan tersedia 15 menu sayur ala rumahan, di antaranya

1. taugé tahu
2. bihun,
3. urap
4. daun singkong
5. tumis kates,
6. tumis bunga kates,
7. terong,
8. tumis genjer,
9. lodeh,
10. sayur asem,
11. sayur nangka
12. tumis oncom,

13. soto betawi,

14. dan lalapan.

Jenis lauk pauknya cukup banyak. Terdiri dari:

1. tempe mendoan,

2. tempe orek,

3. bakwan jagung,

4. ikan merem melek,

5. ikan asin peda,

6. telur rendang/sambel,

7. jengkol,

8. dendeng,

9. cumi item,

10. sate cumi bedakan,

11. sate udang,

12. perkedel,

13. sate bakso,

14. ayam balado,

15. ayam goreng,

16. ikan asin balado,

17. tempe/tahu bacem,

18. kikir,

19. sate ampela,

20. rajungan.

Untuk penggemar kudapan tradisional, tersedia aneka jajanan pasar yang sayang untuk dilewatkan saat sarapan, ada:

1. kue lupis,
2. klepon,
3. pastel,
4. kue lapis,
5. dadar gulung,
6. onde-onde.
7. asinan buah,
8. sunpan,
9. siomay,
10. otak-otak,
11. dan pempek.

Pelayan Resto Encim Gendut menjelaskan bahwa pelanggan oleh mengambil semua makanan yang terdapat dalam menu All You Can Eat yang disediakan dalam sistem prasmanan/buffet. Pelayan juga menjelaskan bahwa untuk menikmati menu all you can eat pelanggan hanya diberikan waktu 2 jam untuk menikmati makanan tersebut. Selain itu pelanggan tidak boleh menyisakan makanan yang sudah diambil khususnya menu daging dan tidak diperbolehkan membawa pulang makanan yang ada.⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa konsumen di resto encim gendut, yang pada dasarnya mereka mengatakan tertarik dengan model jual

⁴ Hasil wawancara dengan pelayan resto encim gendut Bandar Lampung, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB

beli makanan dengan konsep ini. Diantara konsumen yang dimaksud adalah menurut ibu Endang Lestari bahwa jual beli ini menurutnya sangat menguntungkan para konsumen yang suka makan banyak seperti beliau, ini menjadi solusi alternatif karna hanya dengan membayar satu harga mereka dapat makan sepuasnya, dan konsep All You Can Eat ini di rasa menarik karna disini konsumen dibebaskan memilih semua makanan yang ingin dimakan tanpa mengkhawatirkan harga yang akan dibayar.⁵ Pendapat ini juga diperkuat oleh bapak Sutrisno, beliau mengatakan harga Rp.40.000 ini sangat worth it untuk semua makanan yang disediakan di meja prasmanan, karna menurut beliau makananya selain banyak variasinya, rasanya juga enak, beliau memilih makan dengan konsep all you can eat ini karna merasa semua anggota keluarganya suka makan jadi menu all you can eat ini solusi yang tepat untuk beliau.⁶ Akan tetapi menurut Ibu Fitriani konsep All You Can Eat ini sangat merugikan beliau karena, dirasa beliau mengambil makan tidak banyak dan tidak mencapai harga 40.000 jika dikalkulasikan, beliau juga tidak merekomendasikan untuk orang-orang yang tidak suka makan banyak untuk memilih konsep All You Can Eat ini.⁷

C. Tujuan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat di Resto Encim Gendut

Jual beli All You Can Eat pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan Hadits yang menyebutkan hukum

⁵ Hasil Wawancara denga Ibu Endang Lestari selaku konsumen Resto Encim Gendut, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021, pukul 11.30 WIB.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku konsumen Resto Encim Gendut, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021, pukul 11.45 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani selaku konsumen Resto Encim Gendut. Waawancara pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 12.00 WIB.

dari jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat. Masalah hukum diperbolehkan atau tidak sebenarnya kegiatan muamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

"Hukum dasar mu'amalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya."

Dalam kaidah fiqih di atas, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.⁸

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Terdapat syarat-syarat jual beli dalam fiqih muamalah yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang. Salah satu syarat untuk barang transaksi adalah hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.⁹

Pelaksanaan jual beli dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat aqidain (penjual dan pembeli), ijab qabul, dan objek jual beli. Tetapi dalam hal ini yaitu objek jual beli berupa makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh kedua belah

⁸ Imam Mustofa, 'Fiqih Muamalah Kontemporer', *Rajawali Pers* (Depok), 2018. t.t 11

⁹ Husnul Khatimah, 'Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqih Muamalah' t.t., 28-29

pihak dalam segi jumlah dan takarannya karena konsep All You Can Eat ini adalah bayar satu harga makan sepuasnya dan setiap orang memiliki kadar kepuasan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, terdapat kesamaran barang (makanan) secara kuantitas makanan yang dikonsumsi konsumen, apakah senilai dengan harga yang telah ditetapkan atau tidak, sementara setiap orang memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat pada objek jual beli dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya. Oleh karena itu, diindikasikan ada unsur gharar karena kuantitas jual beli makanan yang dikonsumsi tidak diketahui banyaknya.

Dari pemaparan di atas diindikasikan terdapat ketidakjelasan dalam takaran, jumlah, dan jenis objek jual beli makanan tersebut. Apabila mengacu kepada ketentuan dan prinsip jual beli dalam Islam, maka jual beli dengan konsep All You Can Eat di restoran tersebut mengandung unsur ketidakjelasan/gharar.

Pada dasarnya gharar terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah besok, lusa, minggu depan sebagainya, yang merupakan hasil dari suatu transaksi yang dibuat oleh penjual atau pelaku usaha dan pembeli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut gharar yang dilarang dalam Islam. Islam

melarang gharar hadir dalam kegiatan perekonomian, karena gharar menghasilkan ketidakadilan.¹⁰

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena gharar menghasilkan ketidakadilan para ulama menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semkna dengan jual beli. Adanya unsur gharar dalam jual beli sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung resiko akibat tidak sesuai kualitas barang dengan harga yang dibayar. Terlebih barang dijual adalah makanan. Jual beli makanan pun sangat beraneka ragam pula, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Adapun tempat yang memperjualbelikan makanan sering kita kenal dengan istilah rumah makan atau warung makan yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipermukiman penduduk, dipinggir jalan raya, termianl,pasar dan masih banyak lagi.

Gharar pada kasus konsep All You Can Eat di restor Encim Gendut tersebut termasuk kedalam gharar yasir yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya gharar yang ada pada tempat pemandian bahwa setiap orang yang masuk dan bayar ke tempat pemandian tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah air yang dipakai. Gharar yang ringan keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut

¹⁰ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h.142.

syara'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep All You Can Eat memiliki unsur gharar (ketidak jelasan) pada objek jual beli, tetapi gharar tersebut termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar yang sedikit sehingga masih diperbolehkan karena sama halnya seperti masalah pemandian di atas.¹¹

Berkaitan dengan kegiatan bermuamalah atau jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan terpenuhi yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
2. Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka
3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia.¹²

Dengan melihat kriteria di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip-prinsip jual beli berdasarkan fiqih muamalah memiliki kesesuaian dengan konsep All You Can Eat di restor Encim Gendut. Karena dalam pelaksanaannya jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung, disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah atau takaran barang terdapat kesamaran tetapi itu diperbolehkan karna termasuk ke dalam gharar yasir dan jual beli ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada

¹¹ Agus Triyanta, "Gharar Dan Penghedaranya," *Jyrrnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 622, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>.

¹² St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 18, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

paksaan dari pihak manapun. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini juga dianggap mendatangkan manfaat baik bagi penjual untuk mensukseskan bisnisnya dan manfaat bagi pembeli untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan dasar-dasar hukum di atas peneliti berpendapat jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Di dalam fiqih muamalah kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan halal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur ghubn/ penyamaran. Jika dilihat dari menu makananya yang harusnya ada semua menu tetapi salah satu tidak ada dengan alasan barangnya tidak tersedia, maka jual beli tersebut dilarang karena kesamaran dari segi jumlah dan takaran.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah jual beli seperti itu dilarang, karena bisa menimbulkan penipuan. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Tidak semua yang tersamar itu dilarang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang membawa permusuhan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. seperti halnya penjual

makanan yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Jual beli dalam Islam adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan yang sesuai dengan syara yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli (aqidain), ijab qabul (shigat), dan objek jual beli (ma'qud 'alaih). Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli menjadi tidak sah. Adapun menurut prinsip muamalah jual beli boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang melarangnya, jual beli harus atas dasar suka sama, dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak madarat bagi manusia. Jika jual beli bertentangan dengan prinsip muamalah maka jual beli tersebut hukumnya batal atau fasid. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut adalah jual beli makanan dengan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya dimana konsumen dapat menikmati semua makanan asli Indonesia yang disajikan secara parasmanan sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan dan makan sepuasnya tanpa batasan ukuran, takaran, dan jumlah. Ditinjau dari perspektif jual beli dalam fiqh muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma'qud 'alaih. Syarat aqidaan dan shigat telah terpenuhi hanya saja

dalam syarat ma'qud 'alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasikan mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian ghararnya termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkan sehingga jual beli All You Can Eat ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu peneliti memberikan beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak resto Encim Gendut Bandar Lampung untuk lebih jelas dalam penyampaian aturan-aturan yang berlaku di restoran tersebut. Lebih baik jika dijelaskan secara lisan di awal transaksi terjadi.
2. Bagi pembaca yang memiliki keinginan untuk bertandang ke resto Encim Gendut peneliti merekomendasikan untuk lebih teliti dan lebih memperhatikan aturan yang ada. Jika merasa tidak mengerti maka bisa ditanyakan kepada pihak pelayan resto Encim Gendut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, dan M Imran, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang” 2 (2013)
- Agus Triyanta, “Gharar Dan Penghidarannya,” *Jyrrnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 622, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>.
- Aminah Aminah, “Maqashid Asy-Syari‘ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman* 3, no. 1 (30 Juni 2017): 168–69, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1>
- Daharmi Astuti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah,” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (t.t.)
- David Fandi Wahjoedin, Andreas Pandu Setiawan, dan JI Siwalankerto, “Perancangan Interior Restoran All You Can Eat Jepang di Surabaya” 2, no. 2 (2014)
- Devi Amalia Faiza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang Skripsi UIN Walisongo 2019, ”
- Grace Chintia Sutanto, “Hubungan Antara Experiential Marketing, Layanan Restoran Prasmanan, Customer Satisfaction dan Customer Loyalty” 8 (2020)
- Husnul Khatimah, ‘Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqih Muamalah’
- Icha Pamela, “Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji Pada Remaja Dan Dampaknya Bagi Kesehatan,” *IKESMA* 14, no. 2 (17 September 2018)
- Imam Mustofa, ‘Fiqh Muamalah Kontemporer’, *Rajawali Pers* (Depok), 2018
- Johan Warisan dan Agung Harianto, “Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran ‘All You Can Eat’ di Surabaya, ”
- Kebutuhan ini juga disebut kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow>)

- Khadijah Al-Kubro, *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi UIN Maulana Mali Ibrahim Malang tahun 2019, ”
- Khairan Muhammad Arif, “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam, ” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, no. 01 (27 Mei 2020): 12–13, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01>
- Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” 7 (2017)
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, ” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 148, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.
- Muhibbuddin, “Credit: An Islamic Law Perspective, ” *Al-Mizan* 13, no. 2 (1 Desember 2017): 228, <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>.
- Nurhidayah, ”Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibn Utsaimin”, Skripsi UIN Sumatra Utara tahun 2019.pdf, ” t.t., 12.
- Purbayu Budi dan Aris Anwaril, “Larangan Jual Beli Gharar Telaah terhadap Hadits Dari Musnad Ahmad bin Hanbal, ” *EQUILIBRIUM*, 1, 3 (2015)
- Reagan Brian, “Kajian literature Pengaruh Kualitas Makanan Suasana Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas pada Restoran All You Can Eat, ” t.t.
- Retno Palupi, Ahmad Hudaiby Galih Kusumah, dan Rosita Rosita, “Analisis Komparasi Persepsi Atribut Kualitas Restoran Antara Pelanggan yang Puas dengan Pelanggan yang Kurang Puas di Restoran Jepang All You Can Eat, ” *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 1, no. 2 (4 November 2018): 34, <https://doi.org/10.17509/jithor.v1i2.13764>.
- Salman Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia” 34, no. 1 (t.t.)
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam, ” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 225-226. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

- Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 2, III (2013)
- St. Salehah Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 18, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3 ed. (ALFABETA, 2020), 104.
- Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Memcapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam,"
- Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (31 Maret 2018): 95, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01>
- Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 375, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361>
- Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Juli 2017
- Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 8 (2017)
- Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (2018)
- Ya-Hui Wang dan Li-Hui Lin, "Why Consumers Go to All-You-Can-Eat Buffets?," *Journal of Business* 4, no. 4 (2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-432 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
 2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : BELA CANDRA SARI
NPM : 1702090127
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DI RESTO
ENCIM GENDUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2332/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
OWNER RESTO ENCIM GENDUT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: B-2331/In.28/D.1/TL.01/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **BELA CANDRA SARI**
NPM : 1702090127
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di RESTO ENCIM GENDUT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI MAKANAN DENGANKONSEP ALL YOU CAN ET DI RESTO ENCIM GENDUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Oktober 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2331/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELA CANDRA SARI**
NPM : 1702090127
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di RESTO ENCIM GENDUT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI MAKANAN DENGANKONSEP ALL YOU CAN ET DI RESTO ENCIM GENDUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



WILLY WILSON

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1228/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Bela Candra Sari
NPM : 1702090127
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090127

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id, e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2602/tn.28.2/J-HE.Sy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BELA CANDRA SARI
NPM : 1702090127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H
2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum
Judul : JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DI RESTO ENCIM GENDUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil presentase kesamaan 22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 November 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

PEDOMAN LITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan


BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
- B. Konsep *All You Can Eat*
 - 1. Pengertian Konsep *All You Can Eat*

Metro, Oktober 2021
Penulis


Bella Candra Sari
NPM. 1702090127

Pembimbing I


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mengetahui,

Pembimbing II


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA

JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DI RESTO ENCIM
GENDUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pemilik Resto

- a. Sudah berlangsung berapa lama konsep All You Can Eat ini?
- b. Kapan konsep All You Can Eat ini berlangsung?
- c. Apakah dalam konsep All You Can Eat ini mengandung unsur sedekah?
- d. Menu apa saja yang disediakan dengan konsep All You Can Eat ini?
- e. Berapa untung yang didapatkan dengan jual beli All You Can Eat ini?
- f. Pernahkah mengalami kerugian ketika melaksanakan jual beli All You Can Eat ini?
- g. Bagaimana minat customer terhadap jual beli dengan konsep All You Can Eat?

2. Wawancara kepada customer All You Can Eat

- a. Apakah harga 40rb worth it untuk semua makanan yang di sediakan?
- b. Mengapa memilih makan dengan konsep All You Can Eat ini?
- c. Apakah anda merasa dirugikan atau diuntungkan dengan konsep All You Can Eat ini?
- d. Menu apa saja yang menarik di konsep All You Can Eat ini?
- e.

B. Dokumentasi

2. *Gharar*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Resto Encim Gendut Bandar Lampung
- B. Praktik Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Di Resto Encim Gendut
- C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat di Resto Encim Gendut

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Metro, Oktober 2021
Penulis


Bella Candra Sari
NPM. 1702090127

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090127 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bat <u>ir</u> dan <u>ir</u> & Acc untuk 2. transkrip Pembimbing I	g

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Bela Candra Sari
NPM. 1702090127



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090127 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Hal-hal yang dibicarakan</i>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Bela Candra Sari
NPM. 1702090127



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090127

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 9 Juli 2021	1. Bab I, II, dan III 2. ACC untuk 2- teruskan la pembim- bing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 19650627 2001121001

Bela Candra Sari
NPM. 1702090127



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090127 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 12 July 2021	Acc Outline	
	Selasa 3 Agustus	Revisi Bab I, II, III	
	Senin 16 Agustus	Acc	

Dosen Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Bela Candra Sari
NPM. 1702090127



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari
NPM : 1702090127

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 14 Juni 2021	Peneliti mendeskripsikan proposal skripsi secara pira mida terbalik.	
2.		Peneliti mendeskripsikan fenomena ^{xx} problematika ^{xx} yg berkaitan dengan proposal.	
3.		Peneliti mendeskripsikan sebuah teori yang berkaitan dng proposal	
4.		peneliti mendeskripsika satu aturan hukum (das sollen) yg berkaitan dng judul	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 19650627 2001121001

Mahasiswa Ybs,

Bela Candra Sari
NPM. 1702090127



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090127 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>file sub liter</i>	<i>f</i>

Dosen Pembimbing I


Dr. Dwi Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Bela Candra Sari
NPM. 1702090127



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Candra Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090127 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		out line dan MPD 2. ACC intake 2. teruskan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Siradjudin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Bela Candra Sari
NPM. 1702090127

DOKUMENTASI



Ruang Makan Resto Encin Gendut



Ruang Makan Resto Encin Gendut



Wawancara dengan Konsumen Resto Encin Gendut



Wawancara dengan Konsumen Resto Encin Gendut



Menu Makanan All You Can Eat Resto Encin Gendut



Menu Lauk All You Can Eat Resto Encin Gendut



Menu Sayur All You Can Eat Resto Encin Gendut



Menu Jajanan All You Can Eat Resto Encin Gendut



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bela Chandra Sari, Lahir di Jati Datar pada tanggal 01 April 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Subani dan Ibu Sri Lestari. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Banjar Agung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di MTs Al Muhsin diselesaikan pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Kejuruan di MA Al Muhsin diselesaikan pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah melalui Jalur Seleksi Mandiri di IAIN Metro Lampung.